

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar.

Peranan Petugas Satpol PP Kota Padang dalam mengatasi dan menertibkan pelanggaran parkir liar adalah dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan secara preventif tersebut berupa tindakan yang dilakukan guna untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran parkir tersebut, sedangkan tindakan secara represif berupa penindakan lanjutan setelah terjadinya pelanggaran dengan melibatkan proses hukum didalamnya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan parkir liar memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu :

#### a. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam Satpol PP Kota Padang itu sendiri, dimana faktor-faktor tersebut seperti :

- 1) Terbatasnya Anggota Satpol PP Kota Padang
- 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana
- 3) Kurangnya Fasilitas Parkir

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Satpol PP, dimana faktor-faktor tersebut seperti :

- 1) Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
- 2) Faktor Ekonomi

**B. Saran**

1. Saran kepada penegak hukum disini yaitu Satpol PP Kota Padang agar kedepannya lebih baik dan tegas dalam menegakkan hukum parkir liar. Untuk sarana dan fasilitas juga lebih dilengkapi lagi dan lebih diperbanyak lagi. Anggota Satpol PP Kota Padang juga lebih ditambah lagi dengan perekrutan Anggota baru sehingga lebih memudahkan penertiban parkir liar yang terjadi dan tidak terkendala dengan kurangnya anggota Satpol PP Kota Padang. Penambahan jumlah kendaraan patroli Satpol PP Kota Padang juga lebih ditambah lagi.
2. Saran untuk Pemerintah Kota Padang untuk dapat mensosialisasikan aturan yang ada seperti Perda yang ada dengan cara seperti pemasangan spanduk-spanduk di jalan yang berisi aturan tentang parkir tersebut agar masyarakat mengetahui aturan yang ada dan tidak melanggarnya dan juga pemasangan rambu-rambu parkir di

tempat yang dibolehkan parkir atau tidak. Pemasangan spanduk dan rambu-rambu inilah yang bisa mengurangi pelanggaran yang terjadi.

3. Saran kepada masyarakat Kota Padang agar dapat lebih mengetahui aturan yang ada dengan cara memarkirkan kendaraanya di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah, agar tidak terjadinya kemacetan dan kecelakaan. Masyarakat juga harus bisa memahami rambu-rambu dan aturan parkir yang ada sebelum memarkirkan kendaraanya.